



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 170/31/KP/DPRD/2024**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2025  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025 berikut lampiran-lampirannya, telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor : 170/28/KEP/DPRD/2024, tanggal 18 November 2024 ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa koreksi, sehingga perlu adanya Penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut diatas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.791-BPKAD/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Indramayu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
  2. Surat Bupati Indramayu Nomor : 900/3296/BKD, Tanggal 17 Desember 2024 Perihal Permohonan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.
  3. Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam rangka Pembahasan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Indramayu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025, pada tanggal 18 Desember 2024.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.791-BPKAD/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Indramayu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor : 170/28/KEP/DPRD/2024, tanggal 18 November 2024 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini dijadikan dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 20 Desember 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
KETUA,



**HARYONO**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat ;
2. Yth. Bupati Indramayu.